

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Masjid Al-Husna

Masjid Al-Husna ini dibangun pada tahun 1966 akan tetapi masjid ini awalnya dibangun sebagai Musholla. Masjid Al-Husna berlokasi di Jl. Lintas Sumut Km. 174 Kode Pos 21271 Asahan dengan luas tanahnya 20m x 17m (340m²). Sepanjang sejarah awal mulanya musholla ini yang semakin hari semakin ramai dan perkembangan zaman yang dimana jamaah terus meningkat banyak dan pada tahun 1971 musholla tersebut direnovasi untuk pembesaran namun masih pembesaran yang tidak terlalu signifikan. Dikarenakan, musholla tidak lagi dapat menampung jumlah jama'ah yang semakin ramai maka dari itu masyarakat sekitar yang sudah lama tinggal di daerah musholla, pemuka agama serta anak-anak remaja sekitar juga mengadakan musyawarah dan menghasilkan pemikiran untuk mengembangkan atau mengganti musholla menjadi masjid pada tahun 1974.

Pada tahun 2010 masjid kembali direnovasi dan membutuhkan tanah untuk membuat masjid yang luas dan indah maka ada pula salah seseorang dari jamaah yang akan menjual tanahnya. Setelah diadakannya pengembangan dengan musyawarah bersama masyarakat dan jamaah bermufakatlah untuk membeli lahan tanah seorang warga yang bernama Sumiati Br. Sinaga yang mana lokasi tersebut pas di belakang Masjid Al-Husna dengan ukuran tanah seluas 21m x 5m (105m²) dengan harga permeternya Rp.48.000 dengan sistem boleh di cicil atau angsuran untuk Rp.24.000.000 setelah dilunasi terlebih dahulu. Dengan bersemangatnya masyarakat di dusun II desa Hessa Perlompongan ingin mempunyai sebuah masjid yg besar dan kokoh dengan guyubnya warga dan jamaah yg sangat antusiasnya yg akhirnya bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp.24.000.000 tersebut dengan bergotong royong mengumpulkan uang tersebut salah satu sistemnya yaitu ada pola sistem beli secara tunai dan ada juga yg membayarnya lewat mencicil dengan Rp.8.000 permeternya selama 6 bulan.

Berbagai peristiwa tentunya terjadi selama pembangunan masjid yang

awalnya merupakan musala ini, hingga mencapai kemegahan dan kestabilan seperti sekarang di tengah padatnya lalu lintas Jl. Lintas Sumatera Utara Km. 174. Hal ini disebabkan Masjid Al-Husna termasuk salah satu masjid yang cukup menarik minat masyarakat setempat. Penempatan strategis masjid ini di sepanjang pinggir jalan menarik banyak pejalan kaki yang sedang beraktivitas, memaksa mereka untuk berhenti sejenak di bangunan tersebut untuk salat dan memulihkan tenaga.

Masjid Al-Husna dibangun dari bahan yang kokoh, elegan, dan estetis, serta memiliki halaman yang relatif luas; Oleh karena itu, tidak heran jika masjid ini mampu menampung puluhan jamaah. Terdapat beberapa bagian yang dapat diakses dari setiap sudut masjid, antara lain musala, dua toilet higienis, dan area parkir yang relatif luas.

Pendanaan pembangunan Masjid Al-Husna menuai sejumlah pertanyaan dari masyarakat yang berminat dengan dana yang dikeluarkan BKM masjid untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, khususnya sumbangan infaq dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan urusan keagamaan yang menjadi kewenangannya. dari BKM Masjid. Oleh karena itu, BKM terus menjunjung tinggi kepercayaan dan akuntabilitas masyarakat terhadap keberlangsungan Masjid Al-Husna.

2. Visi dan Misi Masjid Al-Husna

Terletak di Jl. Lintas Sumatera Utara Km.174, Masjid Al-Husna merupakan masjid yang cukup besar dengan halaman yang luas. Karena masjid ini berfungsi sebagai tempat salat dan tempat peristirahatan para pemudik, maka pelayanan masjid perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, berikut maksud dan tujuan masjid:

a. Visi

- 1) Menjadikan Masjid Al-Husna sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah dan peradaban.
- 2) Menjadikan Masjid Al-Husna sebagai tempat pemersatu umat


b. Misi

- 1) Memakmurkan masjid dengan cara memberikan fasilitas pelayanan yang paling baik dan nyaman untuk para jamaah masjid, seperti melengkapi fasilitas untuk beribadah dan juga keamanan yang ketat untuk para jamaah masjid.
- 2) Meningkatkan manajemen masjid untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan masjid atas infaq dan sadaqoh umat.
- 3) Memenuhi kebutuhan umat untuk mensejahterakan dalam wadah peduli terhadap yatim piatu, kaum fakir dan dhuafa. Dengan program penyantunan anak-anak yatim piatu, kaum fakir dan dhuafa secara berskala mingguan.

Menjalankan fungsi serikat tolong menolong dan perwiraan demi kebutuhan umat juga silaturahmi jamaah.

3. Struktur Organisasi Masjid Al-Husna

Di sebagian besar masjid, struktur organisasi adalah seperangkat peraturan dan ketentuan yang menguraikan siapa melakukan apa dan bagaimana masjid seharusnya melaksanakan tugas yang diamanatkan.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Husna

B. Temuan Penelitian

1. Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Akuntabilitas merupakan hal penting dalam pelaporan keuangan, karena karakteristik pelaporan keuangan masjid yaitu nirlaba, oleh sebab itu pengelola masjid mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada jamaah pelaporan keuangan yang sudah dilakukan. Akuntabilitas juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dimiliki oleh pengelola masjid terutama bendahara masjid, sebagai bukti bahwa pengelola masjid melaksanakan tugasnya dengan amanah.

Masjid Al-Husna dalam penerapan akuntabilitas menggunakan berbagai tahapan yang pada intinya bendahara masjid merekap pemasukan dan pengeluaran kas. Pada tahap ini bendahara sangat teliti dalam merekap transaksinya karena nantinya akan ditempel pada papan pengumuman yang bertujuan agar meningkatkan kepercayaan jamaah guna menciptakan suatu yang akuntabel, yang mana harus transparan layaknya waktu transaksinya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Masjid Al-Husna yaitu Bapak Mhd Yusron, S.Pd, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Sejauh ini meskipun laporan keuangan Masjid Al-Husna hanya berupa pencatatan arus kas atau pemasukan dan pengeluaran kas saja, dan disajikan atau dituliskan pada papan pengumuman yang ada di area masjid serta disampaikan kepada jamaah masjid pada saat sholat jumat setiap minggunya. Maka dari itu bendahara masjid masih menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan jamaah masjid”.

Selain mewawancarai Bendahara, saya juga melakukan wawancara dengan Bapak Selamat Sinaga, S.Pdi selaku Ketua Masjid Al-Husna, beliau memberikan penjelasannya berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Untuk Masjid Al-Husna biasanya mengumumkan ataupun menyampaikan pemasukan dan pengeluaran kas masjid setiap sholat jumat atau setiap satu minggu sekali, agar bisa lebih transparan atau terbuka kepada jamaah yang ada di masjid”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bendahara dan ketua masjid, dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Husna sudah menerapkan akuntabilitas dengan baik dan transparan sehingga mendapat kepercayaan penuh dari jamaah masjid. Juga pengurus masjid harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan serta transparan, supaya bisa menjadikan Masjid Al-Husna makmur dan sejahtera.

2. Pengelolaan Laporan Keuangan pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan Berdasarkan ISAK 35

Karena Masjid Al-Husna adalah kelompok nirlaba yang mengandalkan kontribusi dari masyarakat setempat untuk beroperasi, keberhasilannya bergantung pada fakta tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda, sebagai pengurus masjid dan khususnya sebagai bendahara, yang bertanggung jawab atas pencatatan dana masjid secara akurat dan transparan, melakukan tugas Anda dengan integritas. Mayoritas masjid diawasi oleh bendahara tanpa pendidikan formal di bidang akuntansi atau ekonomi. Di sisi lain, masih banyak masjid yang pengurusnya mempunyai pendidikan formal di bidang tersebut, namun mereka masih belum membuat pencatatan yang sesuai dengan standar organisasi nirlaba. Setiap orang yang terlibat mempunyai alasan masing-masing untuk tidak mematuhi ISAK 35, yaitu peraturan pencatatan keuangan nirlaba. Kurangnya kepatuhan ini telah menarik banyak perhatian dari masyarakat, yang menyadari pentingnya pencatatan dan pengelolaan keuangan masjid sesuai dengan prinsip akuntansi ISAK 35.

Terkait hasil perbincangan dengan Bapak Mhd Yusron, S.Pd., Bendahara Masjid Al-Husna, beliau menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini pengelolaan keuangan masjid sudah sangat baik penerapannya meskipun pencatatan yang dilakukan belum menggunakan standar akuntansi ISAK 35 yang berlaku, dikarenakan tidak mengetahui serta memahami apa itu ISAK 35 dan juga pengelolaan pencatatan keuangan masjid masih menggunakan sistem manual. Namun dalam hal ini prinsip yang dipegang oleh bendahara beserta para pengurus masjid lainnya yaitu, tanggungjawab pencatatan yang bukan hanya melibatkan dunia, namun

juga diakhirat kelak, mereka juga berusaha menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat”

Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Yusron, S.Pd, bendahara masjid, menghasilkan kesimpulan bahwa untuk menjaga keberlangsungan Masjid Al-Husna, bendahara harus terlibat aktif dalam memantau situasi di lapangan. pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan masjid. Masuk akal juga jika diasumsikan bahwa bendahara masjid belum menggunakan ISAK 35 ketika mengawasi penyusunan laporan keuangan masjid. Akibatnya, pembukuan Masjid Al-Husna masih disimpan secara kuno, dengan fokus pada pendokumentasian transaksi moneter.

Selain berbincang dengan bendahara, saya mewawancarai Bapak Selamat Sinaga, S.Pdi yang merupakan Ketua Masjid Al-Husna. Dia memberikan penjelasan berdasarkan percakapan berikut:

“Yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna yaitu Bendahara, dimana nantinya setelah mendapat persetujuan dari ketua mengenai pengelolaan keuangannya, laporan keuangan tersebut langsung diumumkan kepada jamaah masjid. Untuk pelaporan keuangan Masjid Al-Husna masih menggunakan cara sederhana, dimana hanya mencatat kas masuk dan kas keluar saja. Jika mengenai standar ISAK 35 memang Masjid Al-Husna belum menerapkannya”

Wawancara dengan Bapak Selamat Sinaga, S.Pdi, ketua masjid, menghasilkan kesimpulan bahwa ketua bkm memegang peranan penting dalam organisasi ini. Setelah bendahara menyelesaikan laporan keuangan, ketua bkm bertugas memeriksa kembali kebenarannya. Ketua BKM berwenang menyatakan temuannya kepada jamaah Masjid Al-Husna dan menerima atau menolak laporan keuangan jika dianggap sesuai.

Organisasi seperti Masjid Al-Husna, yang beroperasi atas dasar amal, diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan keuangan secara rinci. Pencatatan ini harus mencakup lima laporan: pendapatan komprehensif, perubahan aset bersih, status keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun sejujurnya, laporan keuangan Masjid Al-Husna hanya merinci pendapatan dan pengeluarannya. Oleh karena itu, peneliti berusaha

menghasilkan laporan keuangan Masjid Al-Husna yang disebutkan dalam Isak 35 dalam penelitian ini.

a. Laporan Pemasukan dan Pengeluaran

Laporan pendapatan dan pengeluaran kas sederhana disediakan di Masjid Al-Husna. Selain itu, ISAK 35 belum diterapkan pada laporan keuangan. Terkait hal tersebut, berikut laporan keuangan Masjid Al-Husna tahun 2023:

Tabel 4.1
Laporan Pemasukan Masjid Al-Husna
Per Tahun 2023

Pemasukan Masjid Al-Husna	
Per Tahun 2023	
Bulan	Nilai
Januari (2023)	Rp. 7.215.000
Februari (2023)	Rp. 11.870.000
Maret (2023)	Rp. 9.690.000
April (2023)	Rp. 30.870.000
Mei (2023)	Rp. 6.470.000
Juni (2023)	Rp. 8.645.000
Juli (2023)	Rp. 6.290.000
Agustus (2023)	Rp. 5.870.000
September (2023)	Rp. 7.520.000
Oktober (2023)	Rp. 11.675.000
November (2023)	Rp. 9.030.000
Desember (2023)	Rp. 8.790.000
Total Pemasukan	Rp. 123.935.000

Sumber: Data diolah oleh BKM Masjid Al-Husna

Tabel 4.2
Laporan Pengeluaran Masjid Al-Husna
Per Tahun 2023

Pengeluaran Masjid Al-Husna Per Tahun 2023	
Bulan	Nilai
Januari (2023)	Rp. 5.185.000
Februari (2023)	Rp. 9.430.000
Maret (2023)	Rp. 19.520.000
April (2023)	Rp. 32.945.000
Mei (2023)	Rp. 6.710.000
Juni (2023)	Rp. 7.110.000
Juli (2023)	Rp. 4.855.000
Agustus (2023)	Rp. 5.920.000
September (2023)	Rp. 8.365.000
Oktober (2023)	Rp. 15.040.000
November (2023)	Rp. 5.300.000
Desember (2023)	Rp. 9.045.000
Total Pengeluaran	Rp. 129.425.000

Sumber: Data diolah oleh BKM Masjid Al-Husna

Keterangan:

Pemasukan – Pengeluaran : Rp. 123.935.000 – Rp. 129.425.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

: -Rp. 5.490.000

Saldo Desember 2022 : Rp.100.845.000

: Rp. 95.355.000 (Kas)

b. Standar ISAK 35

Pihak masjid khususnya bendahara yang bertugas mengelola pencatatan keuangan belum mampu mengimplementasikannya dalam laporan keuangan, sehingga hanya dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk yang sederhana yaitu pemasukan dan pengeluaran dana infaq masjid yang dicatat. setiap hari Jumat setiap minggunya. Hal ini sesuai dengan data

keuangan dan dijelaskan oleh bendahara masjid dalam wawancara yang didapat, jika ditanya mengenai standar ISAK 35 yang menjadi acuan utama dalam pencatatan atau pembukuan pada organisasi nirlaba seperti masjid. Pihak masjid mengetahui dari laporan keuangan terkait di atas bahwa pencatatannya masih sangat mendasar dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi berdasarkan ISAK 35.

Penafsiran Standar Akuntansi ISAK 35 yang diterapkan pada organisasi nirlaba termasuk masjid diperlukan agar masjid dapat mengelola keuangannya. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan kekayaan bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan lima laporan keuangan yang wajib disediakan masjid sesuai ISAK 35. Jemaah masjid, jamaah, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan akan menerima laporan tersebut. akan lebih mudah dalam memanfaatkan laporan keuangan jika dicatat sesuai ISAK 35. Pencatatan laporan keuangan memungkinkan kita untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan mematuhi aturan standar akuntansi yang diakui secara luas.

Manajemen dan tata kelola masjid adalah nama lain dari manajemen keuangan yang erat kaitannya dengan pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga nirlaba. Penulis mencoba menata kembali laporan keuangan Masjid Al-Husna tahun 2023 yang tersedia berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti guna mengkonversikannya menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi (ISAK 35) dan sesuai dengan jenis masjid. pengelolaan keuangan sesuai ISAK 35. Sehingga menghasilkan laporan keuangan seperti di bawah ini:

a. Laporan Penghasilan Komprehensif

Pencatatan keuangan Masjid Al-Husna belum memberikan laporan yang menyeluruh. Laporan keuangan yang disebut laporan pendapatan komprehensif digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Selain mempermudah dan memantau arus kas masuk dan keluar, hal ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi surplus atau defisit. Masjid Al-Husna telah menyampaikan laporan

pendapatan tahun 2023 secara menyeluruh sesuai ISAK 35.

Tabel 4.3

Laporan Penghasilan Komprehensif

MASJID AL-HUSNA	
Laporan Penghasilan Komprehensif	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	
Dana infaq	123.935.000
Jasa layanan	-
Penghasilan investasi jangka pendek	-
Penghasilan investasi jangka panjang	-
Lain-lain	-
Total pendapatan	123.935.000
Beban	
Honor ustad	600.000
Honor imam	23.005.000
Honor Marbot	17.175.000
Honor keamanan	6.375.000
Honor Kebersihan	3.960.000
Beban listrik	17.010.000
Beban Peralatan dan Perlengkapan	23.360.000
Beban Acara	34.785.000
Beban Administrasi	1.255.000
Beban Lain-lain	1.900.000
Total beban	129.425.000
Surplus (defisit)	-5.490.000

DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	-
Sumbangan	-
Penghasilan investasi jangka panjang	-
Total pendapatan	-
Beban	-
Total beban	-
Surplus (defisit)	-
Penghasilan komprehensif lain	-
Total penghasilan komprehensif	-5.490.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Ditetapkan, berlandaskan laporan yang diberikan sebelumnya, Masjid Al-Husna yang sumber pendapatannya dari infak akan mendatangkan total Rp 123.935.000. selama tahun 2022. Selain itu, terkandung beban tak terhingga sebesar Rp. 123.935.000 sepanjang tahun 2022. Akibatnya, terkandung defisit sebesar -Rp. 5.490.000 setelah memperhitungkan total penurunan selisih antara pendapatan serta biaya . Sementara itu, total pendapatan dengan sumber daya terbatas mencapai Rp. 0; sehingga total pendapatan dari seluruh sumber menjadi -Rp. 5.490.000.

b. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas belum dirilis oleh Masjid Al-Husna. Sedangkan laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Laporan arus kas untuk organisasi nirlaba dan perusahaan adalah sama. Format laporan arus kas Masjid Al-Husna tahun 2023 adalah sebagai berikut, sesuai ISAK 35.

Tabel 4.4
Laporan Arus Kas

MASJID AL-HUSNA	
Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan aktivitas operasi	
Kas dari sumbangan dana Infaq	123.935.000
Kas dari pendapatan jasa	-
Bunga yang diterima	-
Penerima lain-lain	-
Bunga yang dibayarkan	-
Kontribusi perbaikan masjid	-
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	-
Kas neto dari aktivitas operasi	-
Total Penerimaan Aktivitas Operasi	123.935.000
Pengeluaran aktivitas operasi	
Beban listrik	17.010.000
Beban peralatan & perlengkapan	23.360.000
Beban acara	34.785.000
Beban administrasi	1.255.000
Beban lain-lain	1.900.000
Honor ustad	600.000
Honor imam	23.005.000
Honor marbot	17.175.000
Honor keamanan	6.375.000
Hpnpr kebersihan	3.960.000
Total Pengeluaran Aktivitas Operasi	129.425.000
AKTIVITAS INVESTASI	

Ganti rugi dan asuransi kebakaran	
Pembelian peralatan	
Penerimaan dari penjualan	
Pembelian investasi	
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:	
Investasi dalam dana abadi	
Investasi bangunan	
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	
Pembayaran liabilitas jangka panjang	
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	-5.490.000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	100.845.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	95.355.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Berdasarkan laporan yang disajikan dalam penyajian laporan arus kas Masjid Al-Husna Madiosantoso tahun 2022, diketahui total dana yang dikelola oleh Masjid Al-Husna ataupun aktivitas operasionalnya adalah sebesar Rp. 123.935.000,- dana tersebut dipakai agar membiayai sejumlah aktivitas Masjid Al-Husna sebesar Rp. 129.425.000,-. agar aktivitas investasi sebesar Rp 0, lalu masjid mengalami defisit sebesar -Rp. 5.490.000,- selain mempunyai Rp. 100.845.000 dalam bentuk kas serta setara kas pada awal periode, serta kami dapat menemukan kas serta setara kas pada akhir periode total sebesar Rp. 95.355.000,-.

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Perubahan harta bersih tersebut belum dilaporkan oleh Masjid Al-Husna. Informasi tentang perubahan kekayaan bersih yang terjadi pada organisasi nirlaba dimasukkan dalam laporan perubahan tersebut. Laporan kekayaan bersih Masjid Al-Husna tahun 2023 akan memiliki format sebagai berikut sesuai ISAK 35.

Tabel 4.5

Laporan Perubahan Aset Neto

MASJID AL-HUSNA	
Laporan Perubahan Aset Neto	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	
Saldo Awal	100.845.000
Surplus Tahun Berjalan	-5.490.000
Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan	
Saldo Akhir	95.355.000
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo Awal	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-
Saldo Akhir	-
Total	-
Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumbangan	
Saldo Awal	-
Surplus Tahun Berjalan	-
Aset Neto Yang Di Bebaskan Dari Pembatas	-
Saldo Akhir	-
TOTAL ASET NETO	95.355.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Sejumlah saldo awal adalah Rp. 100.845.000, serta angka ini berawal dari rekening keuangan. Laporan tersebut diperoleh dari penyajian laporan perubahan aktiva bersih di atas. Karena Masjid Al-Husna juga defisit, lalu surplus tahun berjalan adalah -Rp. 5.490.000,-. Sehingga mengakibatkan Masjid Al-Husna mempunyai total nilai aset bersih sebesar Rp. 95.355.000,-.

d. Laporan Posisi Keuangan

Masjid Al-Husna hanya menyampaikan laporan keuangan yang disederhanakan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas, dibandingkan laporan komprehensif yang menguraikan situasi keuangan masjid sebagaimana disyaratkan ISAK 35. Jumlah aset lancar dan tidak lancar yang dimiliki perusahaan disembunyikan. dari pandangan jika laporan situasi keuangan tidak disiapkan. Hasilnya, dengan menggunakan ide ISAK 35 sekaligus menghasilkan laporan status keuangan.

Dokumen ini berfungsi sebagai perbandingan antara laporan keuangan yang disiapkan oleh masjid dan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Tujuannya adalah untuk menyoroti perbedaan antara kedua kumpulan laporan tersebut. Berikut Laporan Posisi Keuangan Masjid Al-Husna Tahun 2023, sesuai ISAK 35.

Tabel 4.6

Laporan Posisi Keuangan

MASJID AL-HUSNA	
Laporan Posisi Keuangan	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	95.355.000
Piutang bunga	-
Investasi jangka pendek	-
Aset lancar lain	-

Total aset lancar	95.355.000
Aset tidak lancar	
Properti investasi	-
Investasi jangka panjang	-
Aset tetap	-
Total aset tidak lancar	-
TOTAL ASET	95.355.000
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek	
Pendapatan diterima dimuka	-
Utang jangka pendek	-
Total liabilitas jangka pendek	-
Liabilitas jangka panjang	
Utang jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Total liabilitas jangka panjang	-
Total liabilitas	-
ASET NETO	-
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	
Surplus akumulasi	-
Penghasilan komprehensif lain	-
Dengan Pembatas Dari Sumber Daya	
Total aset neto	-
Penurunan aset neto	
Total liabilitas dan aset neto	95.355.000

Sumber: Data diolah berdasarkan ISAK 35

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa yayasan memiliki total aset atau liabilitas dan kekayaan bersih sebesar Rp 95.3555.000,- pada tahun anggaran 2023.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sampai saat ini Masjid Al-Husna belum menyediakan laporan catatan atas laporan keuangannya tahun 2023. Penyusunan laporan keuangan perlu adanya pencantuman anotasi. Selain kegunaannya dalam mendukung laporan keuangan saat ini, anotasi ini merupakan komponen integral dari laporan keuangan itu sendiri. Selain memberikan penjelasan menyeluruh mengenai gambaran umum masjid, catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi pelengkap penting yang wajib dicantumkan dalam catatan tersebut. Catatan yang diberikan merupakan penjelasan rinci atas rincian yang tidak terdapat pada empat laporan sebelumnya khususnya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih. Oleh karena itu, rincian tersebut harus saling berhubungan dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Masjid Al-Husna menyimpan catatan keuangan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk jurnal yang diupdate setiap minggunya. Transaksi-transaksi ini diungkapkan secara terbuka kepada jamaah pada saat salat Jumat. Pencatatan tersebut di atas dilakukan oleh bendahara Masjid Al-Husna.

3. Pengoptimalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Beberapa indikator dapat digunakan untuk mengetahui analisis akuntabilitas. Berikut temuan studi indikator akuntabilitas yang dilakukan di Masjid Al-Husna:

a. SOP (*Standard Operating Procedure*).

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Masjid Al-Husna sudah ada sesuai bidang masing-masing, sesuai temuan wawancara yang telah dilakukan. Dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan pada SOP. Sekretaris Masjid Al-Husna telah menyatakan:

“Jadi untuk Masjid Al-Husna dibedakan menjadi empat bidang, maka masing-masing mempunyai SOP dan karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan struktur yang telah dibuat.”

Berdasarkan temuan wawancara dapat disimpulkan bahwa SOP yang diterapkan di Masjid Al-Husna sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas, mengingat sudah adanya SOP yang sudah ada dari pihak masjid.

b. Laporan tahunan

Masjid Al-Husna telah menerbitkan laporan tahunannya. Hal ini selaras dengan keterangan yang diungkapkan saat wawancara yang dilakukan dengan bendahara Masjid Al-Husna:

“Iya, kita sudah menyusun laporan tahunan yang didapatkan dari laporan harian dan mingguan yang disusun administrasi keuangan sehingga akan diberikan kepada kami untuk menyusun laporan bulanan hingga menjadi laporan tahunan.”

Indikasi pelaporan keuangan ini memenuhi standar akuntabilitas yaitu Masjid Al-Husna menerbitkan laporan setiap tahunnya.

c. Mekanisme evaluasi *punishment and reward*.

Penatausahaan laporan keuangan di Masjid Al-Husna didasarkan pada sistem punishment dan reward. Hal ini diklarifikasi oleh Sekretaris Masjid Al-Husna:

“Sebenarnya sesuai dengan kegiatan, jadi kalau seperti kepegawaian otomatis prestasi kerjanya nanti ada kenaikan atau penurunan Honorarium. Kalau kepanitiaan kita lihat dari setelah LPJ, jadi dari perencanaan tersebut kualitas bangunannya bagaimana, bertambah atau tetap. Pengamatan tersebut nanti ada reward-nya di akhir tahun.”

Temuan wawancara menunjukkan bahwa Masjid Al-Husna telah berhasil memenuhi indikator akuntabilitas karena telah menerapkan sistem hukuman dan penghargaan yang sejalan dengan indikator tersebut.

Jelas bahwa Masjid Al-Husna bertanggung jawab berdasarkan hasil wawancara tersebut. Memiliki standar operasional prosedur (SOP), laporan keuangan tahunan, dan sistem evaluasi reward and punishment merupakan empat penanda akuntabilitas yang telah dipenuhi.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

Setelah pemaparan temuan penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Sumber pendanaan yang diakui Masjid Al-Husna dalam penyelenggaraan keuangannya hanyalah sumbangan dari donatur dan kotak infaq. Sumbangan dari donatur juga dicatat dalam kotak infaq. Setelah semua dana yang diperlukan telah terkumpul, kotak infaq masjid diresmikan setiap hari Jumat setelah salat Jumat berjamaah. Bendahara masjid bekerjasama dengan ketua BKM dan orang yang dititipkan bendahara biasa disebut tangan kanan bendahara masjid membuka kotak infaq masjid. Setelah peresmian Kotak infaq masjid digunakan, dan selanjutnya uang infaq, termasuk isi kotak infaq dan jumlah yang telah disetorkan ke rekening masjid, dihitung seluruhnya. Setelah perhitungan selesai, selanjutnya dicatat dalam buku kas atau jurnal infaq Jumat, bersamaan dengan pengeluaran operasional masjid yang diperoleh pada hari Jumat.

Laporan mengenai keadaan keuangan masjid disampaikan kepada jamaah setiap hari Jumat. Setelah selesai salat Jumat, bendahara membeberkan jumlah keseluruhan infaq masjid yang terjadi pada hari Jumat sebelumnya, tanpa memberikan angka spesifik. Selain itu, rekening biaya masjid juga diungkapkan. Di papan pengumuman masjid, laporan tersebut belum disampaikan secara keseluruhan. Akibat penempatan papan pengumuman masjid yang kurang strategis, tata letaknya menyebabkan banyak kebingungan di kalangan jemaah. Sebab, pada umumnya papan pengumuman masjid diposisikan secara strategis, mengingat jamaah masjid juga harus mendapat informasi tentang pengumuman yang muncul di sana. Papan pengumuman resmi Masjid Al-Husna menampilkan kumulatif pendapatan dan pengeluaran setiap hari Jumat. Selain sebutan imam dan ulama yang hadir pada hari Jumat. Berdasarkan data observasi, cukup banyak jamaah yang memeriksa papan pengumuman masjid setelah salat Jumat untuk mengetahui saldo dana tunai dan jadwal kegiatan yang sesekali terpampang di sana.

Menyadari banyaknya aktivitas yang terjadi di dalam masjid dan besarnya minat individu terhadap kesejahteraan keuangan masjid, penulis menegaskan bahwa meskipun akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid patut dipuji, ada beberapa aspek pelaporan yang perlu ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pendokumentasian pelaporan keuangan harus mengikuti prinsip akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, khususnya ISAK 35. Biaya yang timbul pada satu hari Jumat harus ditempel di papan pengumuman masjid, dan pada akhir bulan, jumlah kumulatifnya harus dicantumkan pada akhir bulan. nilai dana infaq atau uang tunai masjid hendaknya disajikan agar jamaah dapat mengamati dan memastikan keadaan sejahtera masjid. Selain itu, pengurus atau pengelola masjid harus menyadari fakta bahwa masalah keuangan memerlukan perhatian.

Temuan penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dipublikasikan di Noviana pada tahun 2021, yang menemukan bahwa tiga masjid di Palembang tidak memiliki laporan keuangan sesuai ISAK 35 dan hanya mencatat arus masuk dan keluar mata uang. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Susanto dkk. (2019), yang menemukan bahwa masjid-masjid di Makassar yang telah melakukan pelaporan keuangan tetapi belum mengadopsi ISAK 35, standar akuntansi organisasi nirlaba, mencapai kesimpulan yang sama.

2. Pengelolaan Laporan Keuangan pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan Menurut ISAK 35

Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa pencatatan keuangan Masjid Al-Husna tidak mengikuti ISAK 35. Hal ini menyinggung banyak persyaratan yang belum dipenuhi, yaitu:

a. Informasi mengenai ISAK 35

Kurangnya pengetahuan Masjid Al-Husna terhadap penerbitan ISAK 35 dapat disimpulkan tidak mampu menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35.

b. Penggunaan kas dalam pencatatan transaksi

Pada Masjid Al-Husna, pencatatan yang digunakan ialah berbasis kas, sehingga dalam hal ini criteria terpenuhi

c. Penerapan konsep entitas nonlaba

Masjid Al-Husna beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang mengutamakan keberlangsungan masjid dibandingkan mengejar keuntungan bagi banyak kelompok. Selain memberikan fasilitas dan kenyamanan dengan kualitas terbaik kepada jamaahnya, Masjid Al-Husna berupaya memastikan operasionalnya berjalan lancar.

d. Ketersediaan SDM yang memadai

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa pengurus BKM yang mengelola di bagian keuangan Masjid Al-Husna sudah paham dan mengerti mengenai pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Namun dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35, pengetahuan mereka masih kurang karena terbatasnya informasi yang diberikan kepada mereka mengenai keberadaan ISAK 35.

Berdasarkan beberapa poin di atas, ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi sehingga dapat disimpulkan pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna belum menerapkan ISAK 35 dikarenakan SDM nya yang tidak ada orang dari ekonomi. Namun BKM Masjid Al-Husna sudah mengaplikasikan yang terbaik sesuai pengetahuan mereka miliki sebagai guru dikarenakan memang para pengurus BKM Masjid Al-Husna terutama Bendahara masjidnya merupakan tamatan sarjana pendidikan dan bukan dari ekonomi.

3. Pengoptimalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al-Husna Akuntabilitas dari Pengelolaan keuangan Masjid Al-Husna sudah cukup optimal. Masjid Al-Husna memastikan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus masjid. Namun laporan ini tidak sejalan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35. Sebaliknya, Masjid Al-Husna menunjukkan transparansi sesuai QS.Al-Baqarah ayat 282 yang mengamanatkan pencatatan setiap transaksi. dan memberikan saksi pada saat pelaksanaan transaksi. Saldo mata uang sebenarnya diungkapkan pada hari Jumat atau selama bulan suci Ramadhan setelah shalat Isya. Laporan pertanggungjawaban BKM dilakukan setiap tiga tahun sekali, dimana BKM memberitahukan kepada jamaah masjid

tentang segala kegiatan pengurusan yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut. Jemaah masjid akan menerima undangan sehari sebelum laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini didukung hasil penellitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfitriyani (2019), Riza Ramadhan (2022), Nurrizka Noviana (2021), serta penelitian yang dilakukan oleh Reni Andriyani (2021) yaitu di masjid, prosedur dokumentasi akuntansi lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan komersial. Hampir semua penelitian sebelumnya mengenai masjid menggunakan metode dasar tunai, yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan pengeluaran pada saat penerimaan dan pembayaran tunai, dalam penerapannya. Namun demikian, praktik ini bertentangan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No 35 yang mengamankan pencantuman laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN